NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
Nomor: B-919/MTs.04.24/HM.01/11/2026
Nomor: 5.1/PM.04/K.RA-12/11/2026

ANTARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA DUMAI
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN BAGI PELAJAR

Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 bulan November tahun 2026, bertempat di Kantor Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Dumai, yang bertindak berdasarkan kedudukan masing-masing, Para Pihak yang namanya tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Nama	: Sri Mayang Mandra, S.Pd
Jabatan	: Kepala MTsN 1 Kota Dumai
NIP	: 197406151999032005
Alamat	: Jalan Bukit Datuk Lama, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

PIHAK KEDUA:

Nama	: Agustri, S.H.I, M.E.SY, C.ME, C.M.ED
Jabatan	: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai
Alamat	: Jalan Putri Tujuh, Teluk Binjai, Dumai Timur Kota Dumai

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Latar Belakang dan Tujuan:

1) Para Pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Demokrasi bagi murid Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Dumai pada jenjang pendidikan menengah dasar (kelas VII, VIII, dan IX).
2) Tujuan kerjasama meliputi:
    a. Meningkatkan pemahaman murid tentang konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan pesta demokrasi di Indonesia;
    b. membentuk karakter murid yang demokratis, berintegritas, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
    c. menumbuhkan kesadaran murid akan pentingnya partisipasi politik yang sehat, etis, dan bebas dari politik uang serta hoaks; serta
    d. menyediakan modul ajar Pendidikan Demokrasi yang sesuai dengan jenjang pendidikan menengah dasar dan konteks kehidupan murid madrasah.

Pasal 2
Asas Kerjasama

Kerjasama dilandasi oleh asas kebersamaan, kesetaraan, saling menguntungkan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Definisi

Dalam Nota Kesepahaman ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

1) Pendidikan Demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan demokrasi kepada murid;
2) Murid adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Dumai kelas VII, VIII, dan IX;
3) Sosialisasi adalah kegiatan penyampaian materi tentang demokrasi, pemilu, dan pesta demokrasi oleh PIHAK KEDUA kepada murid di lingkungan madrasah;
4) Modul Ajar adalah dokumen pembelajaran Pendidikan Demokrasi yang disusun secara sistematis untuk digunakan oleh guru dan murid; serta
5) Tim Kerja Gabungan adalah tim yang dibentuk oleh Para Pihak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 4
Ruang Lingkup

1) Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan Pendidikan Demokrasi sebagai berikut:
   a. Sosialisasi Pendidikan Demokrasi dan Pemilu oleh PIHAK KEDUA kepada murid, yang mencakup materi: hak dan kewajiban warga negara; sistem pemilihan umum; tahapan pesta demokrasi; etika berpartisipasi politik; serta bahaya politik uang, hoaks, dan kampanye identitas;
   b. Penyusunan, pengembangan, dan penerapan Modul Ajar Pendidikan Demokrasi yang sesuai dengan jenjang pendidikan menengah dasar, dilaksanakan secara bersama oleh Para Pihak; serta
   c. kegiatan penunjang lain yang disepakati dalam Program Kerja Tahunan.
2) Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik madrasah dan nilai-nilai keislaman yang dianut.

Pasal 5
Sasaran Peserta

1) Sasaran peserta kegiatan adalah seluruh murid Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Dumai kelas VII, VIII, dan IX, dengan jumlah kurang lebih 970 murid per tahun ajaran.
2) Kegiatan juga dapat melibatkan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Islam, dan wali kelas.
3) Penetapan kelas dan rombongan belajar yang menjadi sasaran dilakukan oleh Tim Kerja Gabungan pada awal tahun ajaran.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 6
Kewajiban PIHAK PERTAMA

1) Menyediakan murid sebagai peserta kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
2) menyediakan ruangan, sarana, dan prasarana madrasah untuk pelaksanaan sosialisasi;
3) menunjuk guru pendamping dan tenaga kependidikan yang membantu kelancaran kegiatan;
4) mengintegrasikan materi Pendidikan Demokrasi ke dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang relevan; serta
5) berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan Program Kerja Tahunan dan jadwal kegiatan.

Pasal 7
Kewajiban PIHAK KEDUA

1) Menyediakan narasumber, pendidik pemilih, dan tenaga ahli yang kompeten untuk menyampaikan materi Pendidikan Demokrasi;
2) menyusun materi sosialisasi yang sesuai dengan jenjang pendidikan menengah dasar dan konteks kehidupan murid madrasah;
3) menyediakan bahan presentasi, modul ajar, dan media pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan; serta

4) melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan dan menyampaikan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Kewajiban Bersama

Para Pihak secara bersama-sama berkewajiban:

1) Membentuk Tim Kerja Gabungan yang beranggotakan dua orang perwakilan dari masing-masing pihak;
2) menyusun Program Kerja Tahunan pada awal tahun ajaran;
3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan minimal satu kali dalam satu semester; serta
5) mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk laporan, foto, video, dan arsip administrasi.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENDANAAN
Pasal 9
Mekanisme Pelaksanaan

1) Pelaksanaan kerjasama diatur melalui Program Kerja Tahunan yang disusun bersama oleh Tim Kerja Gabungan dan dituangkan dalam lampiran tersendiri.
2) Tim Kerja Gabungan beranggotakan dua orang perwakilan dari setiap Pihak, dipimpin secara bergiliran dengan masa bakti satu tahun, dan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
3) Kegiatan inti yang menjadi agenda tahunan meliputi:
    a. pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Demokrasi minimal satu kali dalam satu tahun ajaran;
    b. penyusunan dan penyempurnaan Modul Ajar Pendidikan Demokrasi minimal satu kali dalam satu tahun ajaran; serta
    c. pertemuan evaluasi tahunan pada akhir tahun ajaran.

Pasal 10
Pendanaan

1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak secara proporsional berdasarkan kesepakatan dalam Tim Kerja Gabungan.
2) Setiap Pihak menanggung biaya operasional internal yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
3) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban finansial tetap atau pengalihan dana antara Para Pihak, kecuali apabila disepakati tersendiri dalam perjanjian tambahan.

BAB V
KERAHASIAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 11
Kerahasiaan

1) Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan data pribadi murid, dokumen internal yang sifatnya rahasia, serta hasil evaluasi yang belum dipublikasikan.
2) Pengolahan data pribadi murid dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi dan perlindungan anak.
3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 12
Hak Kekayaan Intelektual

1) Hak Cipta atas Modul Ajar dan karya intelektual lainnya yang dihasilkan bersama dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dimiliki secara bersama oleh Para Pihak.
2) Para Pihak sepakat bahwa karya bersama tersebut dapat digunakan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan demokrasi di lingkungan masing-masing, dengan mencantumkan atribusi kerjasama.
3) Distribusi kepada pihak ketiga atau penggunaan untuk tujuan komersial hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

BAB VI
JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN
Pasal 13
Jangka Waktu dan Perubahan

1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
2) Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman wajib dilakukan secara tertulis dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak.
3) Para Pihak melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan kerjasama pada akhir tahun ajaran.

Pasal 14
Pengakhiran

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir apabila:

1) kedua belah pihak menyepakati pengakhiran secara musyawarah;
2) salah satu pihak melakukan pelanggaran dan tidak memperbaikinya dalam jangka waktu tiga puluh hari kalender sejak notifikasi tertulis;
3) terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang membuat pelaksanaan kerjasama tidak dapat dilanjutkan;
4) terjadi keadaan kahar yang berlangsung lebih dari enam bulan secara berkelanjutan;
5) Pengakhiran dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya tiga puluh hari kalender sebelumnya;
6) Kewajiban yang telah timbul sebelum pengakhiran tetap harus diselesaikan. Hak cipta atas karya bersama dan kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah pengakhiran.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENUTUP
Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan dan Penutup

1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat dalam jangka waktu tiga puluh hari kalender, Para Pihak dapat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum yang berlaku.
3) Nota Kesepahaman ini tidak mendirikan hubungan kerja, kemitraan hukum, agensi, atau joint venture antara Para Pihak.
4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak melalui musyawarah untuk mufakat dan dituangkan dalam addendum.
5) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua (2), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan satu dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dumai, 14 November 2026

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Madrasah	Ketua Bawaslu Kota Dumai
SRIMAYANG MANDRA, S.Pd	Agustri, S.H.I, M.E.SY, C.ME, C.M.ED
NIP. 197406151999032005	